

BUPATI PIDIE JAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA

NOMOR 44 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PADA UPTD

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA

TAHUN 2019 – 2024

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 272 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (l) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan berdasarkan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2024, perlu menetapkan Rencana strategis UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019 - 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Penetapan Rencana strategis Pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pide Jaya Tahun 2019 - 2024.

Mengingat:...

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3831);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang*Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nornor 47, Tarnbahan Lembaian Negara Republik Indonesia Nomor 4286;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor l04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

8. Undang-Undang ...

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
10 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pen5rusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
12. Peraturan Pernerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor l4O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Pennyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nornor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48l7);

15. Peraturan ...

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahlun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangaka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Recana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2009 – 2029;

21. Qanun ...

21. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya;
22 Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 3);
23 Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Berita Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 42).
24 Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor 500 Tahun 2015 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Pidie Jaya dengan status kelas C;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2019-2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Pidie Jaya ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie Jaya;
2. Pernerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;

3. Bupati ...

3. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya;
5. Rumah Sakit Umum Daerah adalah UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya;
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 yang selanjutnya disebut RPJPN adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025;
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disebut RPJMN adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahunan, yaitu RPJMN Tahun 2015-2019;
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan;
10. Rencana Strategis UPTD yang selanjutnya disebut Renstra UPTD adalah Dokumen Perencanaan Strategis UPTD untuk periode 5 (lima) tahunan; dan
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 2

Rencana Strategis UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2017- 2022 merupakan Perencanaan Pembangunan 5 (lima) tahun Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2024.

Pasal 3

(1) Rencana Strategis UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2024 ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Pidie Jaya.
(2) UPTD Rumah Sakit Urnum Daerah Kabupaten Pidie Jaya menyusun Rencana Strategis sesuai tugas dan fungsi UPTD.

Pasal 4 ...

Pasal 4

Penyusunan Renstra UPTD Rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), harus mempedomani dan mengacu pada :

a. RPJMD Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2024;
b. RTRW Kabupaten Pidie Jaya;
c. Hasil Kajian Lingkungan Strategis (KLHS);
d. Rencana Strategis Kementerian Kesehatan; dan
e. Rencana strategis Dinas Kesehatan Provinsi Aceh.

BAB II

RENSTRA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Pasal 5

(1) Tujuan, Sasaran, Strategis, dan Arah Kebijakan Renstra Rumah Sakit Umum Daerah harus selaras dengan dokumen RPJMD Kabupaten Pidie Jaya tahun 2019 -2024.
(2) Program kegiatan yang tertuang dalane Renstra Rumah Sakit Umum Daerah untuk menjawab tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan.
(3) Tujuan dan Sasaran mengenai Renstra Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana terlampir dalam dokurnen Renstra UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019 -2024 merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 6

Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN;
1. 1. Latar Belakang;
1.2. Landasan Hukum;
1.3. Maksud dan Tujuan;
1.4. Sistematika Penulisan.
Bab II GAMBARAN PELAYANAN UPTD;
2.1. Tugas, Fungsi dan struktur organisasi UPTD;

2.2. Sumber Daya ..

2.2. Sumber Daya UPTD;

2.3. Kinerja Pelayanan UPTD;

2.4. Tantangan dan Peluangan Pengembangan Pelayanan UPTD.

Bab III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI;

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan UPTD;

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih;

3.3. Telahaan Renstra K/L

3.4. Telahaan Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW)

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.

Bab IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Pidie Jaya

Bab V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;

Bab VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;

Bab VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;

Bab VIII PENUTUP

Pasal 7

Renstra Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk menyusun Rencana Kerja tahunan UPTD.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

(1) Kepala UPTD melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan renstra Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2O24.

(2) Pengendalian dan Evaluasi Renstra Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud. diserahkan kepada BAPPEDA untuk diverifikasi.

(1) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi RENSTRA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV ...

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Kerangka pendanaan yang sebagaimana tercantum Rumah Sakit Umum Daerah bersifat Indikatif

Pasal 10

Apabila dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pidie Jaya 2019-2024 mengalami perubahan, maka Renstra UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2024 harus mengikuti pembahan tersebut dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 21 Desember 2020 M
6 Jumadil Awal 1442 H

BUPATI PIDIE JAYA

AIYUB BIN ABBAS

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 21 Desember 2020 M
6 Jumadil Awal 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA

JAILANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2020 NOMOR 44

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus memiliki Rencana Strategi Perangkat Daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD.

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra OPD memuat tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, indikasi program/kegiatan, target indikator kinerja dan pagu dana indikatif serta sumber-sumber pembiayaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

Dalam penyusunan perencanaan tersebut telah mempertimbangkan lingkungan strategis serta berbagai kendala dan masalah yang dihadapi selama ini dalam pelaksaanaan tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah, dan terutama menyangkut berbagai isu strategis yang terkait dengan pelayanan kesehatan. Dengan tersedianya Renstra ini, diharapkan proses perencanaan pembangunan daerah akan berjalan lebih efektif dan efisien, dan akan dihasilkan suatu rencana program dan kegiatan pembangunan yang terarah, terpadu dan berkesinambungan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, maka dilakukan penyusunan RPJMD melalui Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2024 diikuti

dengan penyusunan Renstra OPD sesuai dengan nomenklatur dan peraturan perundang-undangan terkini.

Dengan adanya Renstra RSUD Pidie Jaya, maka akan didapat gambaran rencana pembangunan pemerintah daerah di bidang kesehatan, khususnya perumahsakitan, untuk 5 (lima) tahun kedepan yang diselaraskan dengan RPJMD Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi dan Renstra Kemenkes.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra RSUD Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019 - 2024adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2005 tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 340 tahun 2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
14. Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor 500 Tahun 2015 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Pidie Jaya dengan status kelas C;
15. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2009 – 2029;
16. Peraturan Bupati Kabupaten Pidie Jaya Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019 - 2024;
17. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Berita Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 42).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Tahun 2020 - 2024 adalah untuk memberikan arahan tentang rencana program-program dan kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas bagi Rumah Sakit Umum Daerah untuk mencapai visi dan misinya dalam 5 tahun kedepan. Adapun tujuannya adalah untuk merencanakan output dan outcome yang diharapkan dapat terwujud dalam kurun waktu 5 tahun kedepan secara bertahap dan berkesinambungan. Tahapan tersebut dapat diukur keberhasilannya secara kuantitas dan kualitas melalui indikator yang telah ditetapkan, sehingga sasarannya diharapkan dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui rencana, program, dan pelaksanaan kegiatan yang terpadu, efektif dan efisien.

1.4. Sistimatika Penulisan

Rencana Strategis Tahun 2019 – 2024 ini disusun dengan sistimatika sesuai dengan permendagri No. 86 Tahun 2017 sbb :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistimatika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN UPTD
- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi UPTD
- 2.2. Sumber Daya UPTD
- 2.3. Kinerja Pelayanan UPTD
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan UPTD

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan UPTD
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Restra K/L
- 3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
- 3.5 Penentuan Isu Strategis

Bab IV TUJUAN DAN SASARAN
- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Rumah Sakit Umum Daerah Pidie Jaya

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN RSUD PIDIE JAYA

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi UPTD RSUD Kabupaten Pidie Jaya

Rumah Sakit Umum Daerah dibangun diatas areal persawahan seluas +37.000 m² dengan luas terpakai gedung administrasi 436 M2 atas beban biaya APBK Kabupaten Pidie Tahun 2003 – 2005, yang terletak dipinggir jalan raya Banda Aceh–Medan KM.158 Gampong Dayah Timu Kecamatan Meureudu. Rumah Sakit Umum Daerah Pidie Jaya sudah didirikan sebelum dilakukan pemekaran Kabupaten Pidie, dan diresmikan operasionalnya pada tanggal 10 September 2007 sebagai tindak lanjut dari aspirasi masyarakat tentang pelayanan kesehatan di Kabupaten baru. Rumah Sakit Umum Daerah Pidie Jaya masih sangat kekurangan dalam hal pembangunan fisik, managerial, SDM, sarana dan prasarana maupun teknologi. Seiring dengan bertambahnya pelayanan kesehatan, maka rumah sakit telah mengembangkan diri dengan membangun dan menyediakan berbagai sarana prasarana pelayanan berupa Gedung Rawat Inap Pria 270 M2 , Gedung Rawat Wanita seluas 270 M2, Gedung Poliklinik 485 M2, Gedung Radiologi 302 M2, Gedung Unit Rawat Darurat 436 M2, 1 (satu) unit Rumah Dokter type 77 M2 sumber dana APBA tahun 2011, gedung Bedah Sentral(OK) 435 M2, Gedung Gizi (Dapur) 270 M2, Gedung Laundry 200 M2 sumber dana OTSUS/APBA tahun 2009 – 2011, Gedung Farmasi 200 M2, Tempat Penampungan Air Bersih 12 M2 dengan dana DAK tahun 2010, 6 (enam) unit Rumah Dokter type 77 M2 sumber dana OTSUS/APBA tahun 2012, Unit Pembakaran Sampah (Incenerator), gedung Unit Tranfusi Darah (UTDRS) 32 M2, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sumber dana APBK tahun 2013, Gedung rawatan induk empat lantai tengah Otsus 2014 dan gedung rawatan sayap kiri dua lantai sumber dana Otsus tahun 2015.

Sejak dikeluarkannya Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 50 tahun 2016 tentang susunan, kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan dan tata

kerja Rumah Sakit Umum Daerah, maka RSUD ditetapkan sebagai pelaksana dalam urusan sebagai berikut :

a. Tugas

RSUD mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang Pelayanan Kesehatan dengan mengutamakan kegiatan penyembuhan penderita dan pemulihan keadaan cacat badan dan jiwa yang dilaksanakan secara terpadu dengan upaya peningkatan (promotif) dan pencegahan (preventif) serta melaksanakan upaya kesehatan rujukan.

b. Fungsi

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dimaksud, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. pelayanan Medis;
b. pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis;
c. pelayanan Asuhan Keperawatan;
d. pelayanan Rujukan;
e. pelaksanaan Pendidikan dan Penelitian;
f. pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan;
g. pengelolaan Administrasi Keuangan;
h. pelaksanaan kordinasi dengan instansi terkait dan/atau lembaga terkait lainnya dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi RSUD; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan diberikan oleh Bupati dan/atau Sekda sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari :

1. Direktur (Eselon III a)
2. Bagian Tata Usaha (Eselon III b), terdiri dari
   a) Sub Bagian Umum, Kepegawaian (Eselon IV a)
   b) Sub Bagian Keuangan dan Aset (Eselon IV a)
   c) Sub Bagian Program, Informasi dan Humas
3. Bidang Pelayanan Medis (Eselon III b)
   a) Seksi Pelayanan Rawat jalan dan rawat Inap (Eselon IV)
   b) Seksi Pelayanan Gawat Darurat, Intensif dan Bedah Sentral.

4. Bidang Perawatan (Eselon III b)
   a) Seksi Asuhan Keperawatan
   b) Seksi Etika Profesi dan Pengendalian Mutu Keperawatan.
5. Bidang Penunjang Medis
   a) Seksi Penunjang Medis.
   b) Seksi Penunjang Non Medis
6. Kelompok Jabatan Fungsional;
7. Dewan Pengawas;
8. Instalasi;
9. Komite;
10. Satuan Pengawas Internal; dan
11. Staf Medik Fungsional;

2.2. Sumber Daya Rumah Sakit Umum Daerah

Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannnya, UPTD Rumah Sakit Umum Daerah memiliki sumber daya manusia (personil) dan perlengkapannya sesuai kebutuhan. Personil yang dimiliki terdiri dari berbagai jenis jabatan/kapasitas dan bidang tugasnya.

Uraian dan rincian mengenai kepegawaian dan perlengkapan tersebut di atas, disajikan pada bagian berikut ini.

a. Kepegawaian

UPTD Rumah Sakit Umum Daerah memiliki personil seluruhnya sebanyak 760 orang yang terdiri dari PNS 167 orang, Non PNS 593 orang. Jumlah PNS pada RSUD dirinci menurut eselon jabatan dan staf diperlihatkan pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Sumber Daya Manusia/Ketenagaan UPTD RSUD Pidie Jaya Tahun 2019

No.	JENIS TENAGA	STATUS PEGAWAI		JUMLAH	KET
		PNS	NON PNS		
A.	**TENAGA MEDIS**				
1	Spesialis Bedah Umum	2	-	2	
2	Spesialis Urologi	-	-	0	
3	Spesialis Penyakit Dalam	2	-	2	
4	Spesialis Anak	3	-	3	

5	Spesialis Obstetri dan Gynekologi	-	1	1	
6	Spesialis Mata	1	-	1	

No.	JENIS TENAGA	STATUS PEGAWAI		JUMLAH	KET
		PNS	NON PNS		
7	Spesialis THT-KL	1	-	1	
8	Spesialis Paru	-	-	0	
9	Spesialis Saraf	3	-	3	
10	Spesialis Jantung	-	-	0	
11	Spesialis Patologi Klinik	1	-	1	
12	Spesialis Patologi Anatomi	-	-	0	
13	Spesialis Bedah Tulang (Sub)	-	-	0	
14	Spesialis Radiologi	-	1	1	
15	Spesialis Anestesi	-	1	1	
16	Spesialis Kulit dan Kelamin	-	-	0	
17	Spesialis Kesehatan Jiwa	-	-	0	
18	Spesialis Rehabilitasi Medik	-	1	1	
19	Spesialis Gigi (Konservasi Gigi)	-	-	0	
20	Spesialis Gigi (Bedah Mulut)	-	-	0	
21	Dokter Umum	15	9	24	
22	Dokter Gigi	3	-	3	
	JUMLAH	**31**	**13**	**44**	
B.	**TENAGA KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN**				
1	S2-Keperawatan	-	-	0	
2	Ners	4	24	28	
3	S1 Keperawatan	1	1	2	
4	D-IV Medical Bedah	-	-	0	
5	D-IV Keperawatan	-	1	1	
6	D-III Keperawatan	42	168	210	
7	SPK	1	2	3	
8	S2 Kebidanan	1	-	1	
9	D-IV Kebidanan	2	23	25	
10	D-III Kebidanan	18	147	165	
11	D-1 Kebidanan	-	-	0	
12	Bidan	-	-	0	
	JUMLAH	**69**	**366**	**435**	
C.	**TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT DAN KESLING**				
1	S-2 Administrasi Rumah Sakit	-	-	0	
2	S2 Kesehatan Masyarakat	3	-	3	
	JUMLAH	**29**	**32**	**69**	

No.	JENIS TENAGA	STATUS PEGAWAI		JUMLAH	KET
		PNS	NON PNS		

D.	**TENAGA KEFARMASIAN**				
1	S-2 Farmasi/Apoteker	-	-	0	
2	Apoteker	3	3	6	
3	S I Farmasi	-	2	2	
4	D-III Farmasi	1	38	39	
5	D-III Analis Farmasi	1	3	4	
6	SMF/SAA	-	-	0	
JUMLAH		**5**	**46**	**51**	
E.	**TENAGA GIZI**				
1	S1-Gizi	-	-	0	
2	S1 Teknologi Pangan	-	-	0	
3	D IV	-	2	2	
4	D-III Gizi	2	5	7	
5	D-III Prog.Jasa Mak & Gizi	-	-	0	
JUMLAH		**2**	**7**	**9**	
F.	**TENAGA KETERAPIAN FISIK**				
1	S1 FISIOTERAPI	2	-	2	
2	D III FISIOTERAPI	4	6	10	
JUMLAH		**6**	**6**	**12**	

G.	**TENAGA KETEKNISIAN MEDIK DAN TEKNIK BIOMEDIK**				
1	S1 Keperawatan (Penata Anestesi)	1	-	1	
2	D-IV Keperawatan Anestesi	-	-	0	
3	D-III Keperawatan Anestesi	-	2	2	
4	D-III APIKES (Perekam Medis)	3	4	7	
5	D-III Analis Kesehatan	4	17	21	
6	SMAK	-	-	0	
7	D-III ARO (Refraksi Optisi)	-	1	1	
8	D-IV Kesehatan Gigi	-	-	0	
9	D-III Kesehatan Gigi	4	7	11	
10	SPRG	-	-	0	
11	D-IV Rontgen	-	-	0	
12	D-III ATRO	-	-	0	
13	D-IV Elektromedik	1	-	1	
14	D-III ATEM	4	1	5	
JUMLAH		**23**	**40**	**63**	
H.	**TENAGA PSIKOLOGI KLINIS**				
1	Psikolog	-	-	0	
2	S-1 Psikologi	-	4	4	
JUMLAH		**0**	**4**	**4**	

No.	JENIS TENAGA	STATUS PEGAWAI		JUMLAH	KET
		PNS	NON PNS		
I.	**TENAGA NON MEDIS**				
1	S-2 Manajemen	1	-	1	
2	S1 Ekonomi Akutansi	1	-	1	
3	S1 Administrasi	-	14	14	
4	D-III Teknik Elektro	-	3	3	
5	SMA /SMEA	-	50	50	

6	SMK/STM	-	2	2	
7	SMP	-	10	10	
JUMLAH		**2**	**79**	**81**	
TOTAL KESELURUHAN		**167**	**593**	**760**	

Sumber Data : Subbag Umum dan Kepegawaian Tahun 2018

b. Perlengkapan

UPTD Rumah Sakit Umum Daerah dibangun diatas areal persawahan seluas ± 37.000 m² yang lokasinya terletak dipinggir jalan raya Banda Aceh – Medan KM.158 Gampong Dayah Timu Kecamatan Meureudu. Untuk prasarana Gedung untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.2
Daftar Prasarana Gedung UPTD RSUD Pidie Jaya
Tahun 2018

NO	NAMA GEDUNG	VOLUME	KET
1	Gedung Administrasi	436 M²	
2	Gedung Poliklinik	485 M²	
3	Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD)	353 M²	
4	Gedung/ Rumah Dokter Tipe 77	6 Unit	
5	Gedung Rawat Inap Pria	270 M²	
6	Gedung Rawat Inap Wanita	270 M²	
7	Gedung Farmasi	200 M²	
8	Tempat Penampungan Air Bersih	12 M²	
9	Gedung Radiologi	302 M²	
NO	**NAMA GEDUNG**	**VOLUME**	**KET**
10	Gedung Bedah Central (OK)	435 M²	
11	Gedung Gizi/ Dapur	270 M²	
12	Gedung Laundry	200 M²	
13	Jaringan Aliran Listrik	700 KVA	
14	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	15 M²	
15	Gedung Rawatan Tengah	1115,5 M²	
16	Gedung Rawatan Sayap Kiri	1698 M²	
17	Unit Tranfusi Darah	370,5 M²	
18	Tempat Pembakaran Sampah (Incenerator)	24 M²	

2.3. Kinerja Pelayanan UPTD RSUD Pidie Jaya

Adapun pencapaian kinerja pelayanan dan Realisasi Pendanaan Pelayanan UPTD RSUD Pidie Jaya periode 2015 - 2018 dapat dilihat pada tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan UPTD RSUD PIDIE JAYA Tahun 2015 s.d 2018

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
					2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	15	-16	-17
	SPM															
A	**INDIKATOR IGD**															
1	Persentase penanganan life saving anak dan dewasa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Respon time IGD	< 5 Menit	< 5 Menit	< 5 Menit	< 5 Menit	< 5 Menit	< 5 Menit	< 5 Menit	< 5 menit	< 5 Menit	< 5 Menit	5,5 Menit	100%	100%	100%	90%
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	**INDIKATOR RAWAT JALAN**															
1	Persentase Dokter Spesialis yang memberi pelayanan di poliklinik rawat jalan	100%	100%	100%	85%	90%	95%	100%	75%	88,80%	90,00%	93,27%	88%	98,60%	95%	93,27%
2	Respon Time di poliklinik rawat jalan	< 60 menit	< 60 Menit	< 60 menit	< 90	< 80	< 70	< 60	200	189	187	198	Blm terpenuhi	Blm terpenuhi	Blm terpenuhi	Blm terpenuhi
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	**INDIKATOR RAWAT INAP**															
1	Persentase Ruang Rawat Inap yang memiliki dokter penanggung jawab	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90%	90%	95%	95%	90%	90%	95%	95%

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
					2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	15	-16	-17
2	**Efisiensi Pelayanan :**															
	* Bed Occupancy Rate (BOR)	75% - 85%	75% - 85%	75%-85%	75%-85%	75%-85%	75%-85%	75%-85%	70%	64%	68%	90%	kurang	kurang	kurang	Cukup baik
	* Length of Stay (LOS)	4-9 hr	4-9 hr	4-9 hr	4-9 hr	4-9 hr	4-9 hr	4-9 hr	3 hr	2 hr	2 hr	2 hr	kurang	buruk	buruk	buruk
	* Bed Turn Over (BTO)	40-50x	40-50x	40-50x	40-50x	40-50x	40-50x	40-50x	68x	64x	78x	91x	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik	Cukup baik
	* Turn Over Interval (TOI)	1-3 hr	1-3 hr	1-3 hr	1-3 hr	1-3 hr	1-3 hr	1-3 hr	5 hr	2 hr	3 hr	3 hr	kurang baik	Normal	Normal	Normal
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D	**INDIKATOR RUANG BEDAH**															
I	Jumlah (persentase) kejadian kematian di meja Operasi	<1%	<1%	<1%	<1%	<1%	<1%	<1%	0%	0,05%	0,00%	0,04%	100%	100%	100%	100%
E	**INDIKATOR RUANG PERSALINAN**															
1	Jumlah kematian ibu dalam persalinan															
	Pendarahan	<1%	<1%	<1%	<1%	<1%	<1%	<1%	<1%	<1%	<1%	<1%	100%	100%	100%	100%
	Preeklampsia	<30%	<30%	<30%	<30%	<30%	<30%	<30%	<30%	<30%	<30%	<30%	100%	100%	100%	100%
	Sepsis	<0,2%	<0,2%	<0,2%	<0,2%	<0,2%	<0,2%	<0,2%	<0,2%	<0,2%	<0,2%	<0,2%	100%	100%	100%	100%
F	**INDIKATOR RUANG ICU/INTENSIF**															
I	Persentase pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam	< 3%	< 3%	< 3%												
G	**INDIKATOR REKAM MEDIS**															
1	Waktu Penyediaan Rekam Medik (menit)	< 15	< 15	< 15	< 15	< 15	< 15	< 15	< 15	4,5	4,3	5,4	100%	100%	100%	100%

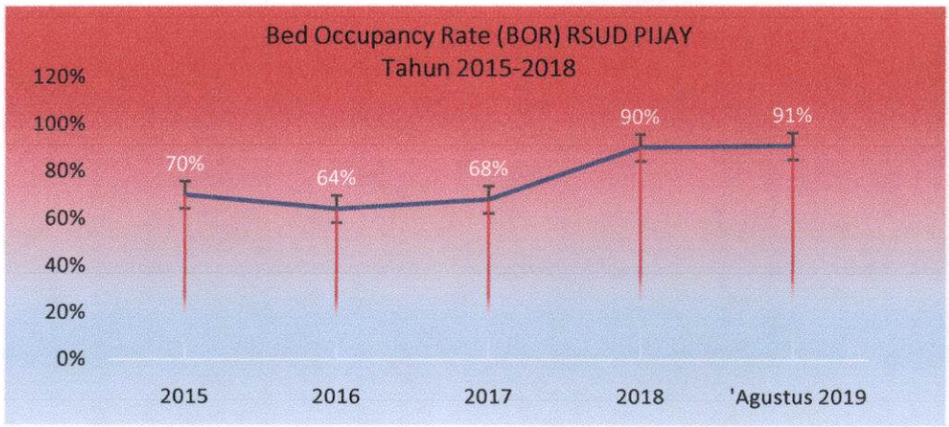
NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
					2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	15	-16	-17
H	**INDIKATOR UTD**															
1	Persentase pemenuhan kebutuhan darah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
I	**INDIKATOR RADIOLOGI**															
1	Persentase kegagalan pelayanan Rontgen	<2%	<2%	<2%	0,75%	0,60%	0,50%	0,40%	0,7 8%	0,86%	0,80%	0,80%	80%	70%	75%	70%
J	**INDIKATOR LABORATORIUM**															
1	Persentase kesalahan hasil Laboratorium	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%
K	**INDIKATOR IPAL**															
1	Kualitas mutu limbah padat dan cair sesuai dengan standar yang telah ditetapkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99,90%	100%	100%	100%	99,90%	100%	100%
L	**INDIKATOR MANAJEMEN**															
1	Persentase peralatan medik yang memenuhi standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan non medik	100%	100%	100%	80%	85%	90%	95%	80%	85%	85%	90%	80%	85%	85%	90%
3	Persentase (Jumlah) peralatan medik yang terkalibrasi	100%	100%	100%	60%	65%	70%	75%	50%	50%	55%	60%	50%	50%	55%	60%

2.4. Indikator Kinerja Pelayanan

A. Indikator Efektifitas dan Efisiensi (BOR, AVLOS, TOI, BTO, NDR DAN GDR)

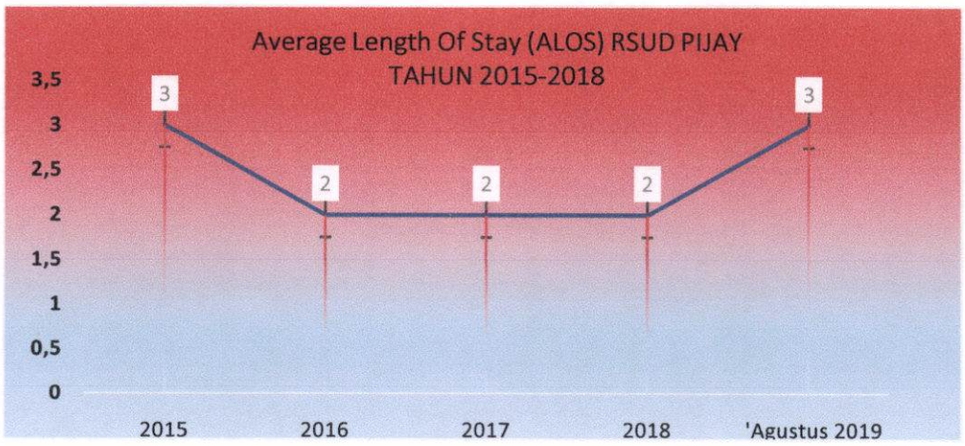
Efektifitas dan efisiensi pemanfaatan rumah sakit dapat dilihat dari indikator rumah sakit yang terdiri dari :

1. Bed Occupancy Rate (BOR)



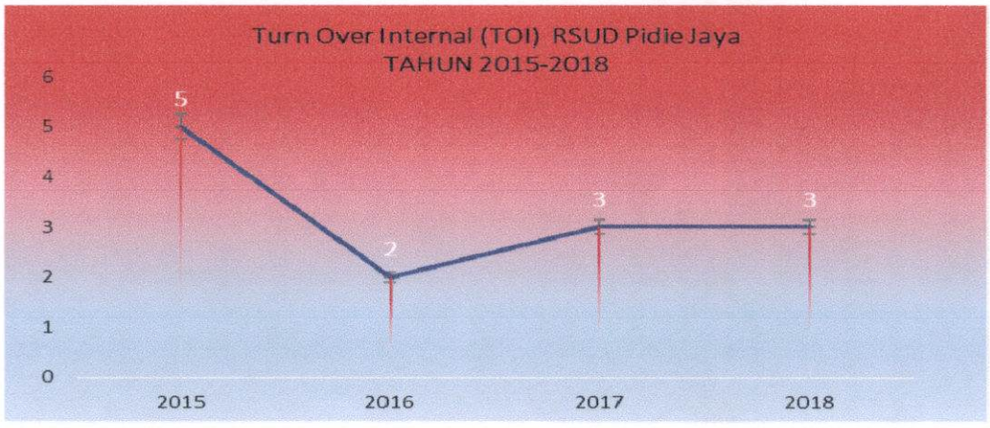
BOR (Bed Occupancy Ratio = Angka penggunaan tempat tidur) adalah prosentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu. Indikator ini memberikan gambaran tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit. Rata-rata angka penggunaan tempat tidur di Rumah sakit Pidie Jaya dari tahun 2015 - 2018 adalah 76,6%. Angka ini menunjukkan penggunaan tempat tidur sudah cukup baik karena nilai ideal untuk BOR yang disarankan adalah 75% - 85%.

2. Average Length Of Stay (AvLOS)



AVLOS *(Average* Length of Stay = Rata-rata lamanya pasien dirawat) adalah rata -rata lama rawat seorang pasien. Indikator ini disamping memberikan gambaran tingkat efisiensi, juga dapat memberikan gambaran mutu pelayanan, apabila diterapkan pada diagnosis tertentu dapat dijadikan hal yang perlu pengamatan yang lebih lanjut. Secara umum nilai ALOS yang ideal antara 6-9 hari. Rata-rata lamanya pasien dirawat di Rumah Sakit Pidie Jaya dari tahun 2015-2018 adalah 2,4 hari, ini menunjukkan bahwa mutu pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam menegakkan diagnosa serta pemberian terapi masih kurang baik tapi sebaliknya juga bisa diprediksikan banyak pasien yang masih perlu perawatan tapi harus meninggalkan rumah sakit, baik karena permintaan pasien itu sendiri atau anjuran petugas kesehatan karena fasilitas sarana dan prasarana di RSUD Pidie Jaya belum memadai, karena disebabkan gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Pidie Jaya pada tahun 2016, jadi dalam beberapa tahun sekarang ini RSUD Pidie Jaya masih dalam tahap perbaikan (Rehab/Renovasi) baik itu sarana maupun prasarana yang ada di RSUD Pidie Jaya. Dalam hal ini tentunya perlu pengamatan dan perhatian serius dari semua pihak, baik Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

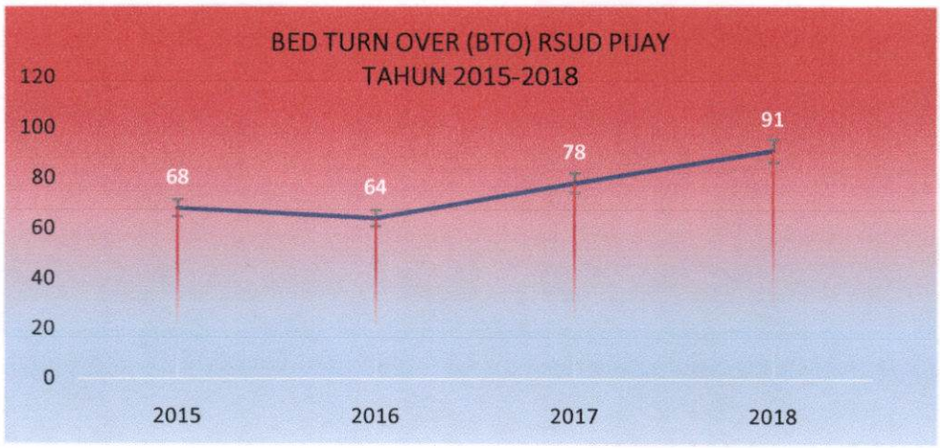
3. Turn Over Interval (TOI)



TOI (Turn Over Interval = Tenggang perputaran) adalah rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya. Indikator ini memberikan gambaran tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur. Idealnya tempat tidur kosong tidak terisi pada kisaran 1-3 hari. Rata-rata lamanya tenggang perputaran di Rumah Sakit Pidie Jaya dari tahun 2015 - 2018 adalah 3,2 hari ini berarti

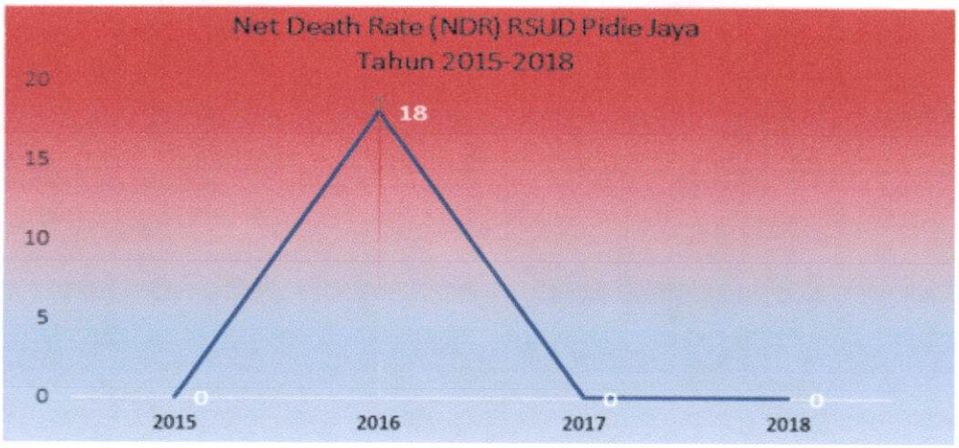
tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur kurang baik. Dalam hal ini sangat dipengaruhi karena faktor kondisi sarana dan prasarana RSUD Pidie Jaya yang belum memadai yang disebabkan karena bencana gempa Pidie Jaya tahun 2016.

4. Bed Turn Over (BTO)



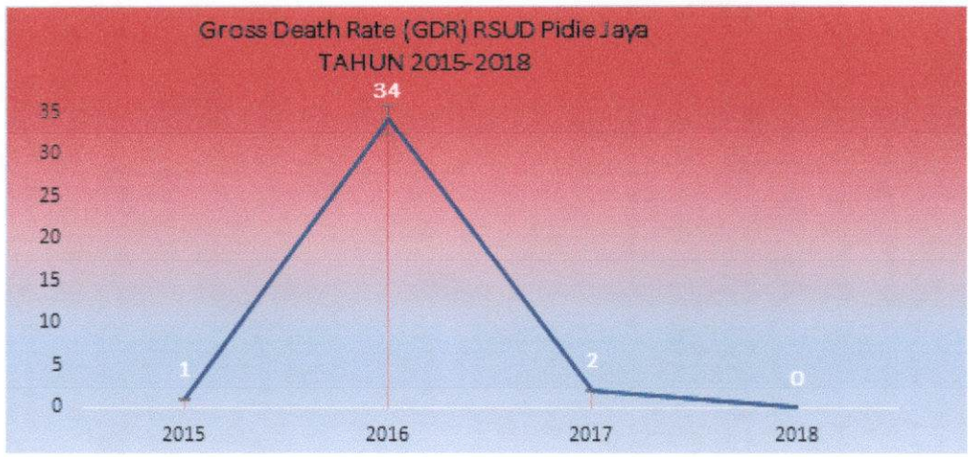
BTO (Bed Turn Over) = Angka perputaran tempat tidur adalah frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode, berapa kali tempat tidur dipakai dalam satu satuan waktu tertentu untuk menunjukkan tingkat efisiensi pada pemakaian tempat tidur. Idealnya dalam satu tahun, satu tempat tidur rata-rata dipakai 40 - 50 kali. Dari tahun 2015 - 2018 angka BTO diatas angka ideal dengan rata-rata perputaran tempat tidur 71 kali dengan arti tingkat efisiensi pemakaian tempat tidur pada lima tahun terakhir cukup tinggi.

5. Net Death Rate (NDR)



NDR (Net Death Rate) adalah angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap -tiap 1000 penderita keluar. Indikator ini memberikan gambaran mutu pelayanan di rumah sakit. dengan standard < 25 orang per 1000 penderita keluar, dari tahun 2015 - 2018 angka kematian rata-rata 18 orang, ini juga menunjukkan mutu pelayanan cukup baik. Angka NDR tersebut hanya di dapati pada tahun 2016.

6. Gross Death Rate (GDR)



GDR (Gross Death Rate) adalah angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar rumah sakit, dengan standard < 45 orang per 1000 penderita keluar, dari tahun 2015 - 2018 angka kematian rata-rata 12,3 orang, ini menunjukkan mutu pelayanan cukup baik. Pada tahun 2016 angka GDR cukup tinggi, hal ini karena pada tahun 2016 di Kabupaten Pidie Jaya terjadi gempa bumi dan hampir seluruhnya dari angka kematian tersebut adalah korban bencana gempa.

B. Indikator Kunjungan Pasien

Tabel. 2.4 Data Kunjungan dan Pelayanan Pasien di UPTD RSUD Pidie Jaya Tahun 2015 – 2018

NO	PELAYANAN/RUANG	JUMLAH KUNJUNGAN (TAHUN)			
		2015	2016	2017	2018
1	RAWAT INAP	4.612	4.960	9.803	10.428
2	RAWAT JALAN (POLIKLINIK)	25.731	27.536	31.603	35.347
3	IGD	8.660	10.464	8.229	14.307
4	BEDAH SENTRAL	521	901	567	898

5	PERSALINAN DAN KEBIDANAN :				
	-Persalinan normal dan komplikasi	595	524	621	678
6	ICU	-	-	-	29
7	RADIOLOGI	2.335	863	3.979	5.693
8	LABORATORIUM	10.490	-	-	21.373
9	REHABILITASI MEDIK	1.681	6.398	4.700	3.745
	TOTAL	**45,184**	**47,182**	**59,502**	**92,498**

Sumber : Rekam Medik RSUD Pidie Jaya Tahun 2018

1. Pelayanan Rawat Inap

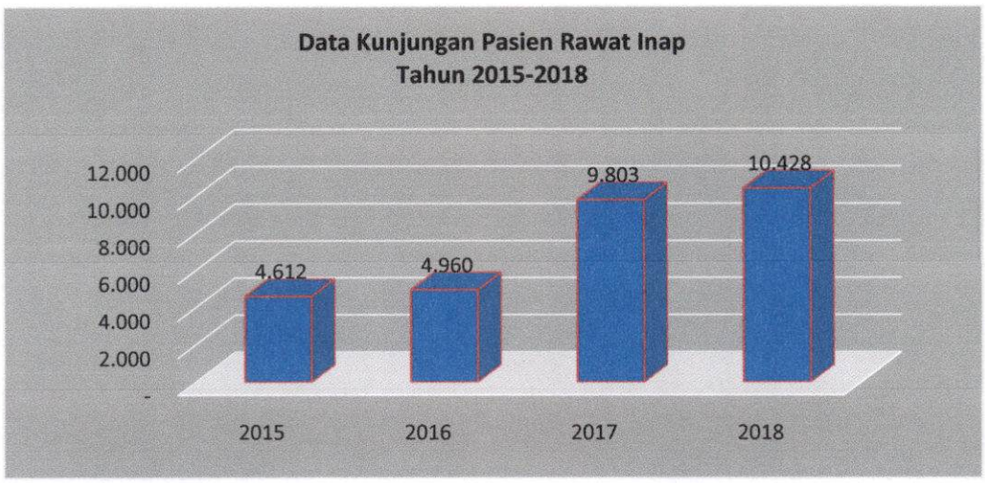
Pelayanan rawat inap diberikan kepada pasien yang diindikasikan untuk rawat inap. Pasien rawat inap harus melalui rawat jalan dan atau gawat darurat.

Pelayanan Rawat Inap mencakup pelayanan medik, pelayanan keperawatan, pelayanan penunjang medik (gizi, radiologi, pengambilan sampel laboratorium, konsultasi anestesi, farmasi depo/klinik), dan rehabilitasi medik.

RSUD Pidie Jaya memiliki tipe rawat inap pada tahun 2015 sampai dengan 2018 hanya Kls I, Kls II, Kls III, kemudian tahun 2019 baru memiliki tipe rawat inap klas VIP yang dimodifikasi sesuai kondisi rumah sakit. Untuk pasien-pasien tertentu harus dipisahkan seperti pasien menular, pasien dengan pengobatan yang menimbulkan bau, pasien yang gaduh/gelisah pada ruangan observasi atau isolasi.

Pelayanan rawat inap paling banyak membutuhkan sumber daya baik tenaga (perawat 3 shif + shif libur dan shitf lepas), dokter, tenaga administrasi, dll. Jumah pasien rawat inap terus meningkat seiring dengan penambahan tempat tidur dari tahun 2015 berjumlah 107 TT menjadi 130 TT pada tahun 2018.

Jumlah kunjungan pasien rawat inap dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik 2.1. berikut ini :

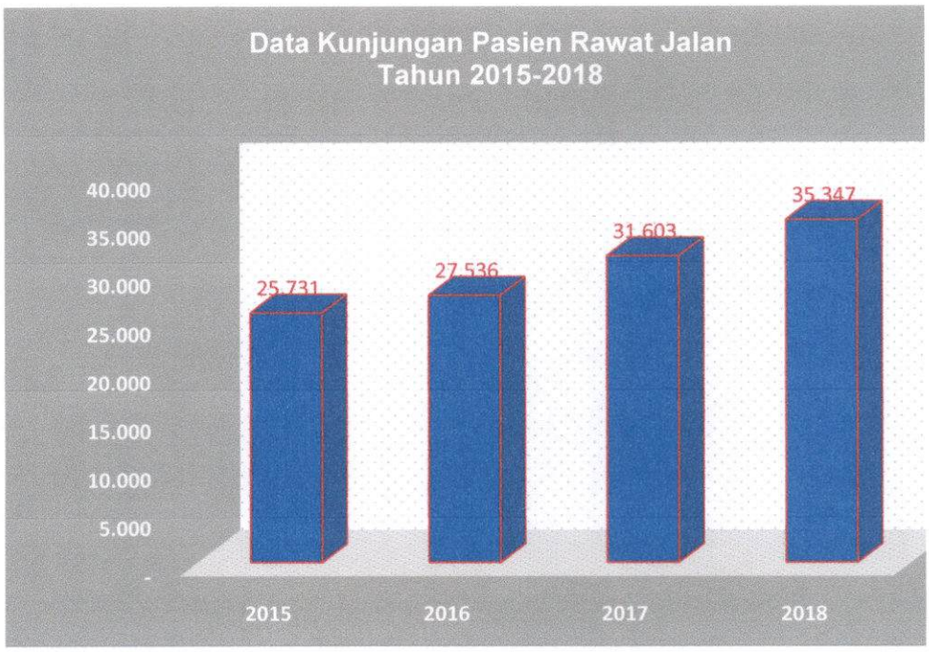


Indikator pelayanan rawat inap yang perlu dilakukan evaluasi diantaranya pemberian pelayanan di rawap inap karena sangat mempengaruhi jumlah pasien, hal ini dapat dilihat perbedaan yang cukup signifikan pada tahun 2018 begitu melonjak jumlah pasiennya sebanyak 10.428 orang dan ini disebabkan penempatan paramedis sudah sesuai dengan tugas dan fungsinya dan alat-alat kesehatan sudah mulai terpenuhi walau belum seluruhnya.

2. Pelayanan Pasien Rawat Jalan

Pelayanan di rawat jalan diberikan kepada pasien yang datang ke unit rawat jalan (poliklinik) di rumah sakit. Di unit rawat jalan terdapat tenaga kesehatan dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi dan perawat serta tenaga pendukung untuk fungsi adminstratif yang harus mampu bekerjasama dan berkoordinasi sebagai tim kesehatan.

Jumlah kunjungan pasien rawat jalan dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik 2.2 berikut ini :



K

unjungan rawat jadan secara umum dalam kurun 4 tahun terus mengalami peningkatan, kecenderungan peningkatan ini dikarenakan telah bertambahnya dokter spesialis dan Pelayanan ICU serta pelayanan Poliklinik Rehabilitasi Medik, Tenggorokan-Kerongkongan Lidah (THT-KL), Poliklinik Saraf dan juga masyarakat Kabupaten Pidie Jaya sudah mulai percaya dan yakin berobat di RSUD Pidie Jaya.

Indikator pelayanan rawat jalan yang perlu mendapatkan perhatian diantaranya pemberian pelayanan di klinik spesialis rata-rata masih 93,8% dari yang diharapkan 100%, waktu tunggu di poliklinik masih lama yaitu rata-rata 188 menit yang diharapkan < 60 menit.

3. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD)

Instalasi gawat darurat adalah unit pelayanan di rumah sakit yang tersedia 24 jam untuk memberikan pelayanan pertama pada pasien dengan ancaman kematian dan kecacatan secara terpadu dengan melibatkan berbagai multi disiplin.

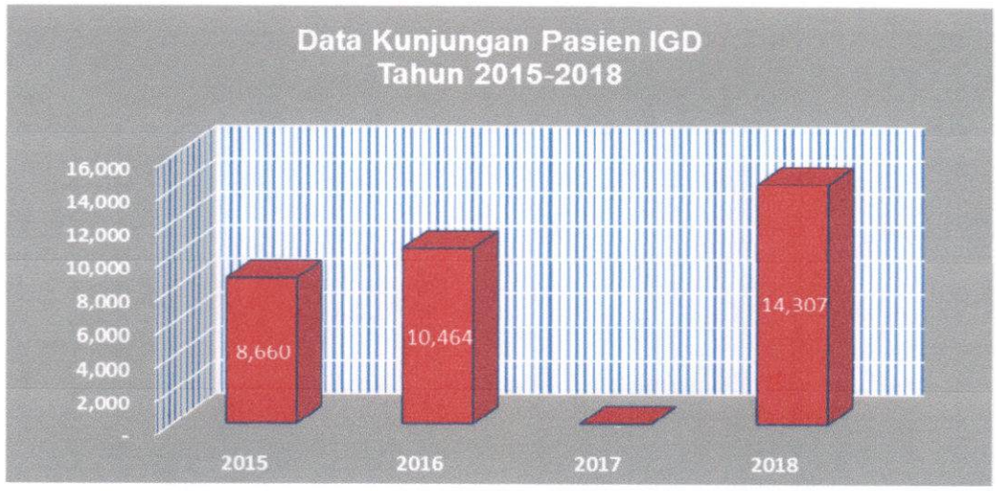
Permenkes Nomor 19 tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu yang terdiri dari unsur pelayanan pra rumah

sakit, pelayanan di rumah sakit, dan pelayanan antar rumah sakit. Sistem ini dibagi lagi menjadi Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu Sehari-hari (SPGDT-S) yang menangani kasus gawat darurat perorangan sehari-hari dan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu Bencana (SPGDT-B) yang khusus dipakai saat kondisi bencana.

Pelayanan IGD UPTD RSUD Pidie Jaya mengacu kepada Standar Pelayanan Gawat Darurat Kepmenkes Nomor 856 tahun 2009 termasuk Pelayanan Instalasi Gawat Darurat Level II sebagai standar minimal untuk RS Kelas C. Dalam rangka menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi sebagai salah satu program Sustanable Development Goals (SDG's) RSUD Pidie Jaya mengembangkan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) bersama unit lain terkait, tapi sampai saat ini tim PONEK di IGD belum banyak yang terlatih.

Saat ini kondisi IGD UPTD RSUD Pidie Jaya masih menyebabkan kematian pasien ≤ 24 jam diatas standar yaitu 5/1000 pasien yang dirawat sehingga memerlukan pengembangan agar sesuai standar yang ditentukan termasuk persyaratan SDM, persyaratan umum maupun persyaratan khusus. Tenaga di IGD telah mengikuti kursus/pelatihan dan mendapat sertifikat gawat darurat baru 25%, juga dokter spesialis belum on site (siaga di tempat dalam 24 jam) tetapi masih on call, memiliki alat transportasi untuk rujukan dan alat komunikasi yang siaga 24 jam. Kepuasan pelanggan pada IGD saat ini mencapai 77,57%. Jumlah kunjungan pasien di IGD terus meningkat secara signifikan kecuali tahun 2017 tidak lagi dijumpai data karena tahun 2017 adalah masa-masa darurat setelah terjadinya gempa dahsyat di Kabupaten Pidie Jaya.

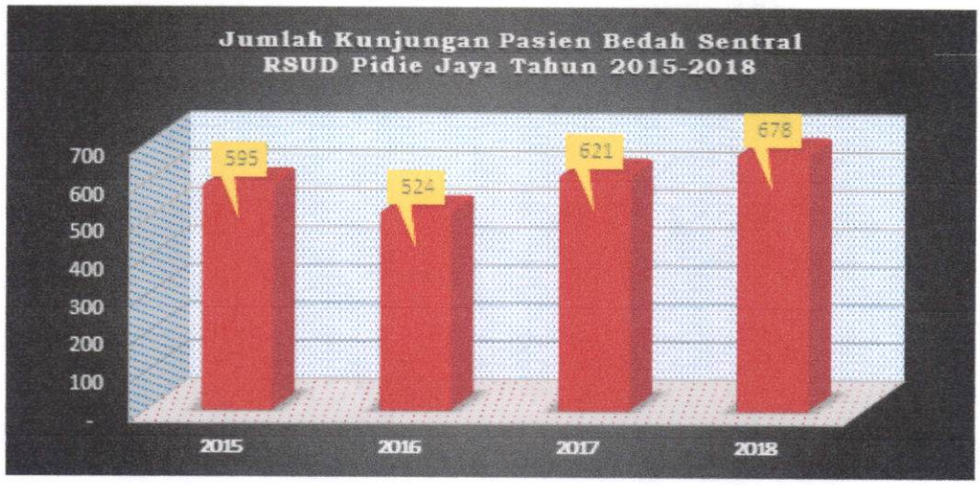
Jumlah kunjungan IGD dari tahun 2015 - 2018 terus mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat pada grafik 2.3 berikut ini :



4. Pelayanan Bedan Sentral

Ruang bedah sentral adalah suatu instalasi yang berfungsi sebagai tempat untuk melakukan tindakan pembedahan secara elektif maupun akut, yang membutuhkan kondisi streril dan kondisi khusus lainnya. Memiliki persyaratan khusus sesuai standar dengan faktor keselamatan yang tinggi. UPTD RSUD Pidie Jaya memiliki 3 (tiga) kamar operasi yang digunakan untuk pelayanan bedah umum, kebidanan dan kandungan dan mata.

Jumlah penanganan pasien di IBS dari tahun 2015 - 2018 terus mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat pada grafik 2.4 berikut ini :



5. Pelayanan Persalinan dan Kebidanan

Kegiatan pelayanan Neonatal, persalinan, pelayanan nifas, pelayanan KB, pelayanan tindakan operasi kebidanan, dan pelayanan lain di bidang kebidanan. UPTD RSUD Pidie Jaya telah menerapkan

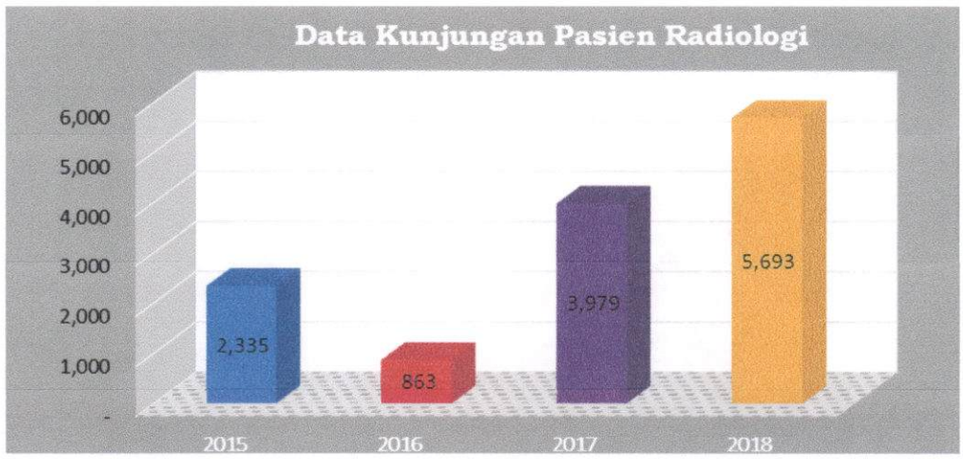
program PONEK yaitu pelayanan Emergensi Obstetri dan Neonatal Komprehensif yang terintegrasi dengan pelayanan lainnya seperti kegawatdaruratan, intensif care, kamar operasi. Jumlah pasien yang ditangani dengan persalinan normal dan komplikasi dari tahun 2015 - 2018 dapat dilihat pada grafik 2.5 berikut ini :



6. Pelayanan Radiologi

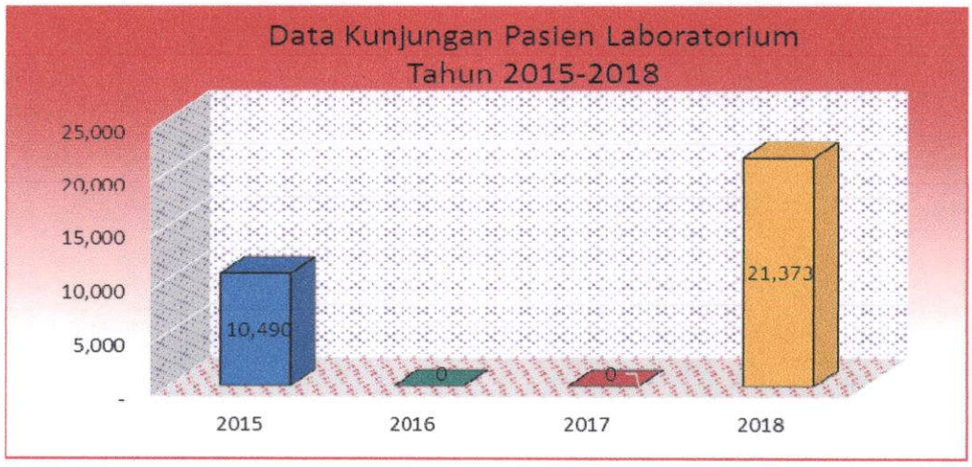
Rumah sakit menyelenggarakan pelayana radiologi sebagai penunjang medis selama 24 jam sehari dan 5 hari dalam seminggu. Pelayanan radiologi telah memiliki persyaratan perizinan dari institusi yang berwenang untuk penyimpanan, penggunaan sampai pembuangan radioaktif dengan sumber daya yang dibutuhkan disesuaikan dengan jenis kegiatan yang dilakukan.

Jumlah pemeriksaan radiologi dari tahun 2015 - 2018 dapat dilihat dari grafik 2.6 berikut ini :



7. Pelayanan Laboratorium

Laboratorium UPTD RSUD Pidie Jaya mampu melayani bidang keahlian yaitu patologi klinik dari pasien rawat inap rawat jalan serta rujukan dari fasilitas lain. Data Jumlah kunjungan pasien di Instalasi Laboratorium hanya dijumpai 2 (dua) tahun saja, sedangkan untuk data tahun 2016 dan 2017 menurut petugas Laboratorium datanya sudah hilang, hal ini dapat dilihat pada grafik 2.7 berikut ini :



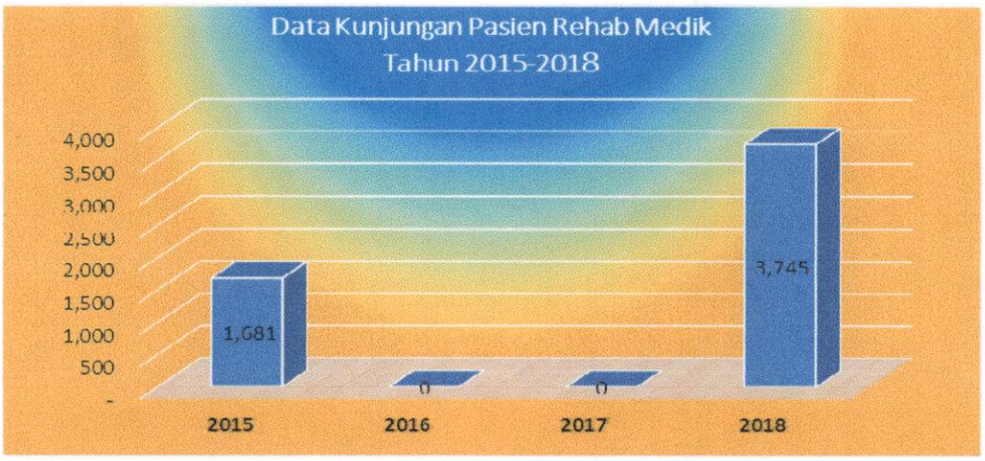
8. Pelayanan Rehabilitasi Medik

Pelayanan Rehabilitasi medik bertujuan memberikan tingkat pengembalian fungsi tubuh semaksimal mungkin kepada pasien sesudah kehilangan/berkurangnya fungsi dan kemampuan yang meliputi, upaya pencegahan/penanggulangan, pengembalian fungsi dan mental pasien.

Sebagai upaya memberikan pelayanan paripurna RSUD Pidie Jaya sedang mengembangkan pelayanan rehabilitasi medik dengan

memenuhi standar baik SDM, sarana prasarana dan lingkup pelayanan yang lengkap.

Tindakan fisioterapi hanya dilaksanakan pada tahun 2015 dan 2018, sedangkan tahun 2016 dan 2017 menurut petugasnya tidak melakukan pelayanan karena dokter yang bersangkutan tidak ditempat karena trauma pasca gempa di Kabupaten Pidie Jaya tahun 2016. Datanya dapat dilihat pada grafik 2.8 berikut :



9. Pelayanan Farmasi

Meliputi pelayanan pasien, penyediaan obat yang bermutu, pelayanan farmasi klinik dan konseling/pelayanan informasi obat. Dilaksanakan di rawat jalan/apotik dan depo rawat inap dengan standar obat sesuai formularium dan ketentuan kefarmasian.

Penyelenggaraan pelayanan farmasi dibantu oleh Komite Farmasi dan Terapi. Pengadaan barang farmasi mengacu kepada formularium yang ditetapkan secara Nasional.

Pelayanan di instalasi Farmasi yang masih bermasalah dengan waktu tunggu pelayanan obat jadi diatas >30 menit dan waktu pelayanan obat racikan juga >60 menit dengan kepuasan pelanggan yaitu 69% yang seharusnya >80%.

10. Pelayanan Gizi dan Dapur

Pelayanan gizi dan asuhan gizi merupakan pelayanan asuhan kesehatan secara terpadu meliputi pelayanan gizi promotif, preventif dan

rehabilitatif dan berfungsi mengolah, mengatur makanan pasien dan konsultasi gizi. Sistem dapur dilaksanakan tersentral dengan ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien mencapai 98%, sisa makanan yang termakan pasien hanya 4% dan tidak ada kesalahan dalam pemberian diet.

11. Pelayanan Laundry

Instalasi Laundry rumah sakit adalah tempat pencucian linen yang dilengkapi dengan sarana penunjangnya berupa mesin cuci, alat dan desinfektan, mesin uap, pengering, meja dan mesin setrika. Meliputi kegiatan pengumpulan, penerimaan, pencucian, pengeringan, penyetrikaan, penyimpanan, distribusi dan pengangkutan dengan peralatan khusus. Pelayanan dilaksanakan sendiri (tidak out sourching) setiap hari sehingga tidak ada penumpukan linen kotor dan persediaan tetap terpenuhi. Linen dapat sprei, sarung bantal, pakaian set operasi, berbagai macam doek, popok, pernel, baju pasien, dll yang berbahan tenun. Linen rumah sakit perlu dikelola mulai dari perencanaan, pengadaan, pendistribusian, pencatatan, penghapusan, pemeliharaan peralatan mesin cuci maupun linen, pencucian, penyimpanan dan sebagainya merupakan bagian dari logistik rumah sakit yang harus dikelola dengan baik agar selalu siap sedia untuk kebutuhan pelayanan. Linen dikelompokkan kedalam jumlah maupun jenisnya. Agar tidak terjadi penumpukan dan kekosongan persediaan linen bersih dan siap pakai maka jam kerja instalasi laundry dibagi dalam shift sehingga membutuhkan tenaga yang sesuai. Pencapaian SPM instalasi Loundry sangat baik yaitu tidak ada nya kejadian linen hilang dan ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap mencapai 100%.

12. Instalasi Pengelolaan Air Limbah

Pengelolaan limbah rumah sakit dilaksanakan bekerja sama dengan pihak ketiga untuk limbah infeksius sedang limbah non infeksius dikumpulkan setelah dilakukan pemisahan ke TPS dan TPA bekerja sama denga Dinas Kebersihan. Pengelolaan limbah padat, cair dan gas yang bersifat infeksius, bahan kimia beracun yang diolah secara

terpisah dibedakan menjadi limbah medis dan non medis serta golongan berdasarkan potensi bahaya yang terkandung di dalammnya. Pengolahan limbah rumah sakit Pada tahun 2017 dan tahun 2018 dari hasil pemeriksaan Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya didapatkan hasil olahan limbah cair dengan Suhu, PH, BOD, COD, TSS, TDS dalam batas normal sehingga baku mutu limbah cair 100 % memenuhi syarat. Sedangkan pengolahan limbah padat berbahaya sampai sekarang masih menggunakan jasa pihak ke 3 (tiga) untuk melakukan pemusnahan dikarenakan Mesin Incenerator yang ada di RSUD Pidie Jaya sudah tidak dapat di fungsikan lagi mulai tahun 2017 atau setelah terjadinya gempa di Kabupaten Pidie Jaya pada tahun 2016.

13. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit

Segala sesuatu benda fisik yang dapat tervisualisasi mata maupun teraba oleh panca indera dan dapat dengan mudah dikenali oleh pasien dan umum, merupakan bagian dari gedung dan bangunan gedung itu sendiri disebut sarana. Pemeliharaan sarana merupakan program untuk mencegah resiko kerusakan peralatan yang digunakan untuk diagnosa, pengobatan, pemantauan dan perawatan pasien.

Program pemeliharaan meliputi daftar barang milik rumah sakit, peraturan kerja, lampiran dan catatan mengenai inspeksi pemeliharaan, catatan inspeksi seluruh kegiatan, pengawasan pemeliharaan serta perencanaan servis dan pemeliharaan bangunan, perlengkapan dan peralatan. Tugas pokok workshop adalah pemeliharaan dan perbaikan ringan pada peralatan medis, penunjang medis, rumah tangga, saluran dan perpipaan, listrik dan elektronik.

14. Pelayanan Administarsi dan Manjemen

Meliputi unsur direksi/ pimpinan tumah sakit dan staf, unsur pelayanan medik dan penunjang medik, administrasi umum dan keuangan SDM, Komite Medik, Rekam Medik, mutu, kemitraan, SIMRS, perpustakaan, gudang dll.

Dilihat dari standar pelayanan minimal dalam pelayanan administrasi dan manajemen adalah ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat pegawai baru mencapai 79% yang seharusnya 100%, pegawai yang seharusnya minimal 60% mendapat pelatihan 20 jam pertahun baru tercapai 8,46%, begitu juga halnya ketepatan pemberian imbalan/jasa medis yang tidak tepat waktu dan tidak tepat sasaran. Hal ini karena factor pihak BPJS yang terlalu lama dalam memverifikasi dokumen yang di usulkan dari pihak Rumah sakit.

15. Pelayanan Rekam Medik

Pelayanan rekam medis merupakan bagian dari program pengendalian rumah sakit memiliki prosedur tetap untuk menilai kualitas pelayanan dan menanggulangi masalah yang timbul. Kegiatan rekam medis mulai dari penomoran, pencatatan oleh pelaksana pelayanan, pelaporan, penyimpanan sampai pemusnahan.

Kebijakan dan prosedur pelayanan rekam medis harus selalu mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi mutakhir termasuk Teknologi Informasi. Penyelenggaraan pelayanan rekam medis dibantu oleh Panitia Rekam Medis.

Selama tahun 2018 didapatkan kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan baru mencapai 70% yang seharusnya 100%, begitu juga halnya waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan dan rawat inap masih belum mencapai standar minimal yang ditetapkan.

2.3.1 Anggaran dan Realisasi Pendanaan UPTD RSUD Pidie Jaya

Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Pidie Jaya, RSUD sangat membutuhkan dana operasional, dana tersebut bersumber dari APBK, APBA, OTSUS dan DAK. Untuk melihat anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan RSUD Pidie Jaya dari tahun 2015 - 2018 baik belanja tidak langsung maupun belanja lansung dapat diihat dari tabel dibawahini:

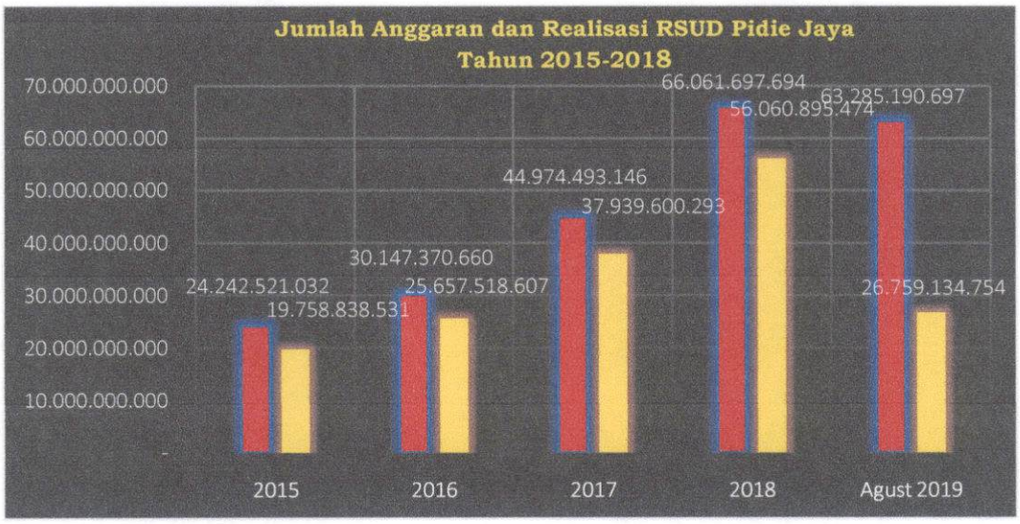
Tabel 2.5. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan UPTD RSUD Pidie Jaya Tahun 2015 s/d 2018

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
PENDAPATAN DAERAH	24,242,521,032	30,147,370,660	18,467,544,000	32,901,514,000	19,758,838,531	25,657,518,607	17,536,459,574	26,284,079,559	81.50%	85.11%	94.96%	79.89%	85%	21.34%
Pendapatan Asli Daerah	24,242,521,032	30,147,370,660	18,467,544,000	32,901,514,000	19,758,838,531	25,657,518,607	17,536,459,574	26,284,079,559	81.50%	85.11%	94.96%	79.89%	85%	21.34%
Hasil pajak daerah	24,242,521,032	30,147,370,660	18,467,544,000	32,901,514,000	19,758,838,531	25,657,518,607	17,536,459,574	26,284,079,559	81.50%	85.11%	94.96%	79.89%	85%	21.34%
Hasil restribusi daerah	24,242,521,032	30,147,370,660	18,467,544,000	32,901,514,000	19,758,838,531	25,657,518,607	17,536,459,574	26,284,079,559	81.50%	85.11%	94.96%	79.89%	85%	21.34%
Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lain-lain PAD yang sah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dana Perimbangan	24,242,521,032	30,147,370,660	13,910,672,208	66,061,697,694	24,242,521,032	30,147,370,660	9,428,555,848	66,061,697,694	100%	100%	68%	100%	92%	22.99%
Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dana Alokasi Umum	24,242,521,032	21,788,404,660	10,684,552,208	47,506,531,694	24,242,521,032	24,491,699,274	6,261,633,648	48,688,792,936	100%	112.4%	58.6%	102.5%	93%	23.34%
Dana Alokasi Khusus	-	8,358,966,000	3,226,120,000	18,555,166,000	-	5,655,671,386	3,166,922,200	17,372,904,758	-	68%	98%	94%	86%	28.83%
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	-	-	4,556,871,792	-	-	-	4,482,116,360	-	-	-	98.36%	-	98%	98.36%
Pendapatan hibah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dana darurat	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi

Dana penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	-	4,556,871,792	-	-	-	4,482,116,360	-	-	-	98.36%	-	0.98	0.98
BELANJA DAERAH	24,242,521,032	30,147,370,660	44,974,493,146	66,061,697,694	19,758,838,531	25,657,518,607	37,939,600,293	56,060,895,474	81.50%	85.11 %	84.36%	84.86%	84%	20.99%
Belanja tidak langsung	-	-	9,533,028,720	11,545,167,863	-	-	8,654,819,289	9,805,633,353	-	-	90.79%	84.93%	88%	43.93%
Belanja pegawai	-	-	9,533,028,720	11,545,167,863	-		8,654,819,289	9,805,633,353	-	-	90.79%	84.93%	88%	43.93%
Belanja bunga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja subsidi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja hibah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja bantuan sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja langsung	24,242,521,032	30,147,370,660	35,441,464,426	54,516,529,831	19,758,838,531	25,657,518,607	29,284,781,004	46,255,262,121	81.50%	85.11%	82.63%	85%	84%	16.70%
Belanja pegawai	387,000,000	588,250,000	297,450,000	443,250,000	354,500,000	580,750,000	278,000,000	441,350,000	91.60%	98.73%	93.46%	100%	96%	23.96%
Belanja barang dan jasa	19,347,434,447	20,451,837,410	21,970,524,700	35,331,383,831	15,768,945,730	18,688,872,221	18,346,900,094	28,686,028,411	81.50%	91.38%	83.51%	81%	84%	21.10%
Belanja modal	4,508,086,585	9,107,283,250	13,173,489,726	18,741,896,000	3,635,392,801	6,387,896,386	10,659,880,910	17,127,883,710	80.64%	70.14%	80.92%	91%	81%	20.19%

Dari tabel diatas menunjukkan jumlah anggaran belanja daerah di UPTD RSUD Pidie Jaya terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, begitu juga realisasinya, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik 2.9 berikut ini :



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan UPTD

Disamping pencapaian diatas, UPTD Rumah Sakit Umum Daerah masih menghadapi banyak tantangan dan persoalan yang sangat dipengaruhi oleh UPTD RSUD Pidie Jaya didalam melaksanakan pelayanan kesehatan, yaitu :

a. Kemampuan penerapan IPTEK dan pelayanan yang prima, efektif, professional yang rendah mengakibatkan mutu pelayanan yang dihasilkan relatif kurang memenuhi standar. Hal ini tantangan bagi rumah sakit dalam mengembangkan pelayanan.
b. Adanya kebijakan baru tentang sistem rujukan berjenjang dimana pasien BPJS tidak dapat langsung berobat ke Rumah Sakit Kelas C. Tanpa adanya rujukan dari rumah sakit dibawahnya. Hal ini dapat memberikan dampak penurunan jumlah kunjungan pasien di UPTD RSUD Pidie Jaya. Oleh karena itu RSUD Pidie Jaya harus berusaha mempromosikan layanan- layanan unggulan yang tidak ada di rumah sakit lainnya dan juga mengembangkan pelayanan-pelayanan yang subspesialis.
c. Belum optimalnya kualitas Pelayanan Publik, termasuk pelayanan kesehatan perorangan di rumah sakit.

d. Sebagai rumah sakit kelas C, RSUD Pidie Jaya dituntut untuk dapat meningkatkan sertifikat akreditasi dari dasar menjadi paripurna.
e. Perkembangan informasi dan teknologi membuat masyarakat saat ini semakin sadar akan hak-haknya sebagai pasien. Hal ini membuat tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan rumah sakit semakin meningkat.
f. Pergeseran gaya hidup masyarakat saat ini berpengaruh terhadap pergeseran pola penyakit di masyarakat. Hal ini harus direspon oleh rumah sakit dengan menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir dan jenis pelayanan yang baru.
g. Pertambahan penduduk dan pola penyakit mulai dari penyakit kronis sampai dengan degeneratif.
h. Resiko gangguan keamanan dan ketertiban yang diakibatkan dari luar Rumah Sakit.
i. Pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan Sistem Jaminan Kesehatan Nasional masih rendah.
j. Terbukanya era ICT (information, comunication dan technology) sehingga masyarakat atau pelanggan mudah menyebarkan isu-isu negatif pelayanan Rumah Sakit.
k. Tuntutan Hukum dari masyarakat atas pelayanan kesehatan meningkat.

Menghadapi tantangan dan persoalan yang dihadapi tersebut, dalam upaya meningkatkan kinerja sekaligus kualitas pelayanan bagi seluruh warga Kabupaten Pidie Jaya, Rumah Sakit Umum Daerah telah melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

a. Diberlakukannya Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)/Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh (JKRA).
b. Dukungan dan perhatian Pemerintah baik nasional maupun daerah yang cukup besar untuk program pembangunan rumah sakit dalam bentuk dana APBN, APBA, APBK.
c. Tuntutan masyarakat akan pelayanan prima terhadap pelayanan publik mendorong untuk meningkatkan profesionalisme aparatur dan melakukan inovasi pelayanan.
d. Tingginya dukungan Legislatif terhadap pengembangan pelayanan RS
e. Belum adanya pesaing RS yang setara di Kabupaten Pidie Jaya

f. Sudah ditetapkannya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pidie Jaya
g. Dukungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya untuk pengembangan menjadi rumah sakit rujukan utama di Kabupaten Pidie Jaya
h. Adanya kebutuhan dan pemanfaatan fasilitas kesehatan oleh masyarakat yang cukup tinggi.
i. Mengembangkan produk unggulan seperti :
    1. Ambulan dengan peralatan lengkap yang mampu merujuk pasien seperti Stroke dengan peralatan sekelas ICU sesuai standar ambulan.
    2. Ruang ICU dengan peralatan lengkap dan canggih sesuai standar Rumah Sakit Kelas C.

BAB III ISU- ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya

Terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan UPTD RSUD Kabupaten Pidie Jaya, ditemukan beberapa permasalahan. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

- Masih rendah Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang memahami Standar Pelayanan Minimal Kesehatan dan SOP
- Masih Kurangnya tenaga dokter ahli dan tenaga terampil
- Masih kurangnya pengadaan peningkatan sarana, prasarana dan alat-alat kesehatan
- Masih kurangnya pemeliharaan sarana, prasarana dan alat - alat kesehatan
- Masih kurangnya layanan obat dan perbekalan kesehatan

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019 – 2024, visi pembangunan Kabupaten Pidie Jaya adalah : **Terwujudnya Masyarakat Pidie Jaya yang Islami, Adil, Damai, dan Sejahtera**.

Dari visi tersebut, Kabupaten Pidie Jaya menetapkan 7 (tujuh) misi sebagai berikut.

1. Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai keislaman dengan membangkitkan kembali budaya lokal yang islami dalam kehidupan masyarakat
2. Melanjutkan Reformasi birokrasi dengan meningkatkan layanan pemerintahan dan pembangunan yang berkualitas, mudah, cepat dan berwibawa dalam semangat keadilan yang lebih merata

3. Mengedepankan dan memelihara perdamaian untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kualitas pembangunan yang berkelanjutan
4. Membangun masyarakat yang berkualitas melalui peningkatan efisiensi dan daya saing, penguatan mutu pendidikan dan kesehatan secara lebih merata
5. Memperbaiki kualitas infrastruktur layanan dasar masyarakat secara terintegrasi dan terkoneksi secara proporsional yang berbasis kewilayahan dan lingkungan
6. Menjamin akses terhadap kedaulatan dan ketahanan pangan dengan menciptakan nilai tambah yang berimplikasi kepada peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan
7. Memperkuat daya saing dan kemandirian daerah melalui optimalisasi pemberdayaan pemerintahan gampong, membangun sentra-sentra produksi yang kompetitif dan UKM untuk memperluas penyediaan lapangan kerja yang berdasarkan nilai-nilai sosial budaya daerah

UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya memiliki komitmen yang kuat untuk mendukung misi ke-2 (dua) dan misi ke-4 (empat) pembangunan Kabupaten Pidie Jaya. Untuk Misi ke-2 (dua) yaitu *"Melanjutkan Reformasi birokrasi dengan meningkatkan layanan pemerintahan yang berkualitas, mudah, cepat dan berwibawa dalam semangat keadilan yang lebih merata"*. Dalam hal ini Rumah Sakit sebagai salah satu perangkat daerah diharapkan mampu memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat dalam menyediakan pelayanan kesehatan yang terbaik dan berkualitas, mendekatkan akses pelayanan kesehatan dengan warga, memelihara fasilitas rumah sakit dengan baik dan menggunakan sumber daya yang efektif dan biaya efisien, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan rasa memiliki terhadap rumah sakit.

Sedangkan pada misi ke-4 (empat) yaitu : *"Membangun masyarakat yang berkualitas melalui peningkatan efisiensi dan daya saing, serta penguatan mutu pendidikan dan kesehatan secara lebih merata"*. Pada misi ini Rumah Sakit diharapkan meningkatkan standar pelayanan dan derajat kesehatan yang terintegrasi, membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja Rumah Sakit untuk memulihkan kepercayaan publik bahwa Rumah Sakit mampu memberi pelayanan yang terbaik dan berkualitas sehingga masyarakat tidak

perlu keluar daerah atau keluar negeri untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Rumah Sakit juga diharapkan memberikan perhatian dan jaminan perlindungan kepada ibu, bayi, balita dan anak – anak.

3.3. Telaah Renstra K/L dan Satuan Kerja Pemerintah Aceh

Bila ditelaah pada Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2015 - 2019, maka dari 12 sasaran strategis Kementerian Kesehatan Kesehatan, ada 3 (tiga) sasaran strategis di Kabupaten Pidie Jaya yaitu :

1. Meningkatkan Kesehatan Masyarakat
   Program ini dimaksud untuk meningkatkan kesehatan masyarakat mencakup pelayanan kesehatan bagi seluruh kelompok usia mengikuti siklus hidup sejak dari bayi sampai anak, remaja, kelompok usia produktif, maternal dan kelompok usia lanjut (Lansia).
2. Meningkatkan Tata kelola Pemerintah yang Baik dan Bersih meliputi :
   a. Mendorong pengelolaan keuangan yang efektif, efesien, ekonomis dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.
   b. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
   c. Mewujudkan pengawasan yang bermutu untuk menghasilkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan.
   d. Mewujudkan tata kelola manajemen Inpektorat Jenderal yang transparan dan akuntabel.
3. Meningkatnya Akses dan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan
   Jumlah kabupaten/kota yang memiliki minimal satu RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional

Bila ditelaah pada renstra *Satuan Kerja Pemerintah Aceh (Dinas Kesehatan Aceh)* Tahun 2017 - 2022 maka dari 18 program, ada 8 program yang menyangkut aspek kesehatan di Kabupaten Pidie Jaya yaitu:

1. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
2. Program pelayanan administrasi perkantoran;
3. Program peningkatan disiplin aparatur;
4. Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan;

5. Program upaya kesehatan masyarakat;
6. Program pengembangan lingkungan sehat;
7. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata;
8. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan;

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan KLHS

Rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Pidie Jaya dituangkan dalam Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014 s.d. 2034 yang menjelaskan mengenai bidang kesehatan adalah sebagai berikut :

a. Pengembangan prasarana kesehatan, meliputi
   - Pembangunan rumah sakit tipe B di kawasan perkotaan Meureudu
b. Penyediaan ruang Evakuasi bencana, meliputi :
   - Rumah sakit atau gedung kesehatan lsinnya
c. Sistem pengolahan limbah, meliputi :
   - Penyediaan sarana prasarana pengolahan limbah industri, limbah medis, limbah berbahaya beracun (B3) secara mandiri pada fasilitas industri, kesehatan secara terpadu.

Dalam dokument Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Pidie Jaya, ada beberapa hal yang perlu perhatian dalam pelaksanaan bidang kesehatan adalah sebagai berikut :

a. Dispariasi satus kesehatan antar tingkat sosial ekonomi, antar kawasan, pendidikan.
b. Beban penyakit ganda. Pola penyakit yang diderita oleh masyarakat sebagian besar adalah penyakit infeksi menular namun pada waktu bersamaan terjadi peningkatan penyakit tidak menular.
c. Kinerja pelayanan kesehatan yang lemah. Faktor utama penyebab tingginya kematian bayi di Indonesia sebenarnya dapat dicegah dengan intervensi yang dapat di jangkau dan sederhana antara lain proporsi pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan.
d. Perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup sehat dan bersih. Misalnya kebiasaan merokok, kurang berolahraga, kurang pemberiaan Air Susu Ibu (ASI) esklusif dan gizi lebih pada balita.
e. Rendahnya kondisi kesehatan lingkungan.

f. Rendahnya kualitas peralatan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan.
g. Terbatasnya tenaga kesehatan dan distribusi tidak merata.
h. Rendahnya status kesehatan penduduk miskin, rendahnya pemberian ASI esklusif pada bayi dan gizi buruk pada balita.
i. Rendahnya alokasi anggaran kesehatan untuk program. Karena sebagian besar anggaran yang tersedia dialokasikan untuk pembangunan sarana dan prasarana kesehatan.

3.5. Penentuan Isu - Isu Strategis

Permasalahan yang dihadapi hingga saat ini adalah sebagai berikut :

a. Belum optimal pelayanan kesehatan di rumah sakit dengan akreditasi rumah sakit masih tingkat dasar.
b. Belum memenuhi kompetensi tenaga kesehatan dan non kesehatan.
c. Belum optimalnya peningkatan kualitas SDMK di Rumah Sakit
d. Belum memadai sarana dan prasarana terutama pembangunan gedung dan peralatan kesehatan sesuai standar tipe C.
e. Belum lengkapnya alat-alat kesehatan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dokter spesialis.
f. Mayoritas pasien berstatus jaminan sehingga aliran dana segar tergantung klaim.
g. Penegasan aturan rujukan pasien jaminan oleh BPJS sehingga Puskesmas memperketat arus rujukan ke RS.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya memiliki komitmen yang kuat untuk mendukung misi ke-2 (dua) dan misi ke-4 (empat) pembangunan Kabupaten Pidie Jaya yaitu *"Melanjutkan Reformasi birokrasi dengan meningkatkan layanan pemerintahan yang berkualitas, mudah, cepat dan berwibawa dalam semangat keadilan yang lebih merata dan Membangun masyarakat yang berkualitas melalui peningkatan efisiensi dan daya saing, serta penguatan mutu pendidikan dan kesehatan secara lebih merata ".*

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya tahun 2019 - 2024 adalah:

1. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang efektif, bersih dan berwibawa melalui kualitas pelayanan aparatur.
   Sasaran dari tujuan ini adalah:
   a. Mengoptimalkan pelayanan publik yang akuntabel dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
2. Terbangunnya masyarakat yang berkualitas, sehat dan memiliki daya saing antar wilayah dengan layanan kesehatan
   Sasaran dari tujuan ini adalah:
   a. Meningkatnya upaya pelayanan kesehatan masyarakat yang terpadu dan konprehensif

Rincian tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya tertera pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
UPTD RSUD Kabupaten Pidie Jaya

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
				2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	**Mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang efektif, bersih dan berwibawa melalui kualitas pelayanan aparatur**	Mengoptimalkan pelayanan publik yang akuntabel dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme	Persentase kinerja pelayanan sesuai standar	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			Persentase pemenuhan pelayanan adm perkantoran	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			Persentase sarana dan prasarana kantor dlm kondisi baik	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	**Terbangunnya masyarakat yang berkualitas, sehat dan memiliki daya saing antar wilayah dengan layanan kesehatan**	Meningkatnya upaya pelayanan kesehatan masyarakat yang terpadu dan konprehensif	Peningkatan status RSUD	BLUD/ Kelas C	BLUD/ Kelas C	BLUD/ Kelas C	BLUD/ Kelas B	BLUD/ Kelas B
			Pencapaian Standar Akrediatasi RS	Dasar	Utama	Utama	Paripurna	Paripurna

BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam RPJMD Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019 - 2024, rumusan pernyataan dan strategi dan arah kebijakan UPTD RSUD Kabupaten Pidie Jaya termuat dalam misi ke-2 dan ke-4 yaitu *"Melanjutkan Reformasi birokrasi dengan meningkatkan layanan pemerintahan yang berkualitas, mudah, cepat dan berwibawa dalam semangat keadilan yang lebih merata dan Membangun masyarakat yang berkualitas melalui peningkatan efisiensi dan daya saing, serta penguatan mutu pendidikan dan kesehatan secara lebih merata".* dijabarkan dalam tabel 5.1 **Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan** berikut ini :

Visi : TERWUJUDNYA MASYARAKAT PIDIE JAYA YANG ISLAMI, ADIL, DAMAI, DAN SEJAHTERA

Misi : Melanjutkan Reformasi birokrasi dengan meningkatkan layanan pemerintahan dan pembangunan yang berkualitas, mudah, cepat, dan berwibawa dalam semangat keadilan yang lebih merata

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
1 **Mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang efektif, bersih dan berwibawa melalui kualitas pelayanan**	1 Mengoptimalkan pelayanan publik yang akuntabel dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme	1 Meningkatkan Pelayanan dan pelaksanaan kegiatan rutin sesuai dgn SOP dan Indikator kinerja	1 Optimalisasi pelaksanaan SOP 2 Monitoring pencapaian indicator kinerja

Misi : Membangun masyarakat yang berkualitas melalui peningkatan efisiensi dan daya saing, serta penguatan mutu pendidikan dan kesehatan secara lebih merata

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
2 **Terbangunnya masyarakat yang berkualitas, sehat dan memiliki daya saing antar wilayah dengan layanan kesehatan**	1 Meningkatnya upaya pelayanan kesehatan masyarakat yang terpadu dan komprehensif	1 Pemenuhan kriteria status BLUD, kelas & Akreditasi RSUD	1 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia kesehatan(SDMK) yang profesional dan merata
		2 Pemenuhan SPM RSUD	1 Meningkatkan penyediaan obat-obatan dan perbekalan kesehatan yang berkualitas
			2 Melakukan standarisasi pelayanan kesehatan dan Akreditasi Rumah Sakit
			3 Melakukan standarisasi sarana dan prasarana Rumah Sakit
			4 Melakukan standarisasi alat-alat kesehatan Rumah Sakit
			5 Melakukan standarisasi profesi tenaga kesehatan
			6 Menyediakan sistem informasi manajemen rumah sakit (SIMRS)
			7 Meningkatkan penghargaan dan insentif petugas kesehatan (reword dan punishment)
			8 Meningkatkan akses pelayanan asuransi kesehatan (JKN/JKRA)
			9 Menyelenggarkan manajemen dan pelayanan kesehatan di rumah sakit yang professional dan berkualitas berbasis standar pelayanan minimal
			10 Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan IGD
			11 Meningkatkan kualitas pelayanan rujukan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah instrumen kegiatan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa unit kerja sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai suatu tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini menjadi acuan bagi unit kerja dalam menyusun rencana strategis dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Adapun program-program yang telah ditetapkan UPTD RSUD Kabupaten Pidie Jaya untuk dijabarkan dalam rencana kerja setiap tahunnya dalam bentuk berbagai kegiatan yang terukur dari pembiayaan APBD, meliputi :

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang efektif, bersih dan berwibawa melalui kualitas pelayanan aparatur RSUD Pidie Jaya.

Implementasi program ini dirumuskan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a. Pendidikan dan pelatihan formal

2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tujuan dari program ini adalah mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang efektif, bersih dan berwibawa melalui kualitas pelayanan aparatur RSUD Pidie Jaya.

Implementasi program ini dirumuskan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a. Penyediaan jasa surat menyurat
b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
d. Penyediaan jasa administrasi keuangan
e. Penyediaan jasa kebersihan kantor
f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
g. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

h. Penyediaan makanan dan minuman
i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
j. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis

3. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Tujuan dari program ini adalah mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang efektif, bersih dan berwibawa melalui kualitas pelayanan aparatur UPTD RSUD Pidie Jaya.

Implementasi program ini dirumuskan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a. Pengadaan/Sewa Rumah Dinas
b. Pengadaan kenderaan dinas/Operasional
c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Tujuan dari program ini adalah mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang efektif, bersih dan berwibawa melalui kualitas pelayanan aparatur UPTD RSUD Pidie Jaya.

Implementasi program ini dirumuskan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a. Pengadaan mesin kartu absensi
b. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
c. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Tujuan dari program ini adalah mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang efektif, bersih dan berwibawa melalui kualitas pelayanan aparatur UPTD RSUD Pidie Jaya.

Implementasi program ini dirumuskan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a. Penyusunan dokumen RENSTRA tahun 2019 - 2024
b. Penyusunan dokumen LAKIP
c. Penyusunan dokumen RENJA
d. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan, RKA dan DPA SKPK

6. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Tujuan dari program ini adalah terbangunnya masyarakat yang berkualitas, sehat dan memiliki daya saing antar wilayah dengan mengutamakan mutu layanan kesehatan.

Implementasi program ini dirumuskan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a. Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan

b. Akreditasi Rumah Sakit

7. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana, Prasarana Rumah Sakit/ RS Jiwa/ Rs Paru-Paru/ RS Mata

Tujuan dari program ini adalah terbangunnya masyarakat yang berkualitas, sehat dan memiliki daya saing antar wilayah dengan mengutamakan mutu dan layanan kesehatan

Implementasi program ini dirumuskan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a. Pembangunan Rumah Sakit

b. Pengadaan alat-alat kesehatan Rumah Sakit

c. Pengadaan Prasarana Rumah Sakit

8. Program Pemeliharaan Sarana, Prasarana Dan Alat Kesehatan Rumah Sakit/ RS Jiwa/ RS Paru-Paru/ RS Mata

Tujuan dari program ini adalah terbangunnya masyarakat yang berkualitas, sehat dan memiliki daya saing antar wilayah dengan mengutamakan mutu dan layanan kesehatan.

Implementasi program ini dirumuskan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a. Pemeliharaan Rutin berkala Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

b. Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan Rumah Sakit

9. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Tujuan dari program ini adalah untuk melakukan pengembangan lingkungan Rumah Sakit bersih dan sehat.

Implementasi program ini dirumuskan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a. Pengkajian pengembangan lingkungan sehat

10. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

Implementasi program ini dirumuskan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a. Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

b. Kemitraan Peningkatan Kualitas Tenaga kesehatan

Tabel 6.1
Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan UPTD RSUD Kabupaten Pidie Jaya

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang efektif, bersih dan berwibawa melalui kualitas pelayanan aparatur	Mengoptimalkan pelayanan publik yang akuntabel dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme	Persentase pemenuhan pelayanan adm perkantoran	**1.1.1.1**	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Terpenuhi kebutuhan administrasi perkantoran**	**100%**	**100%**	**6.519.780**	**100%**	**7.171.758**	**100%**	**7.888.934**	**100%**	**8.677.828**	**100%**	**36.185.373**
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhi kebutuhan jasa surat menyurat	100%	100%	1.667.188	100%	1.833.906	100%	2.017.297	100%	2.219.027	100%	**2.219.027**
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhi kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	100%	1.083.192	100%	1.191.511	100%	1.310.662	100%	1.441.729	100%	**1.441.729**
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	27.638	100%	30.401	100%	33.441	100%	36.786	100%	**36.786**
				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terpenuhinya kebutuhan jasa administrasi keuangan	100%	100%	49.390	100%	54.329	100%	59.762	100%	65.738	100%	**65.738**
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih laundry dan lainnya serta pengadaan jasa cleaning service beserta alat dan bahan kebersihan	100%	100%	53.169	100%	58.485	100%	64.334	100%	70.767	100%	**70.767**
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	100%	121.166	100%	133.283	100%	146.611	100%	161.272	100%	**161.272**
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor untuk kebutuhan rumah sakit	100%	100%	75.625	100%	83.188	100%	91.506	100%	100.657	100%	**100.657**
				Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	100%	100%	1.317.800	100%	1.449.580	100%	1.594.538	100%	1.753.992	100%	**1.753.992**
				Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	60%	70%	273.281	80%	300.609	90%	330.670	100%	363.737	100%	**363.737**
				Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis	Tersedianya pembayaran honor THL, petugas dorong pasien, dorong oksigen, petugas masak, distribusi makanan, dan honorarium PNS (THR)	100%	70%	1.851.333	80%	2.036.466	90%	2.240.113	100%	2.464.124	100%	**2.464.124**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)
Mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang efektif, bersih dan berwibawa melalui kualitas pelayanan aparatur	Mengoptimalkan pelayanan publik yang akuntabel dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme	Persentase sarana dan prasarana kantor dlm kondisi baik	**1.1.1.2**	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Tersedianya Sarana Dan Prasarana Aparatur**	**100%**	**100%**	**552.720**	**100%**	**1.007.992**	**100%**	**1.108.792**	**100%**	**1.219.671**	**100%**	**4.391.648**
				Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Tersedianya kendaraan transportasi operasional RS	0%	0%	-	1 Unit	400.000	1 Unit	440.000	1 Unit	484.000	3 Unit	**484.000**
				Pengadaan/Sewa Rumah Dinas	Meningkatnya kualitas dan kinerja sarana dan prasarana aparatur dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang baik	100%	100%	220.000	100%	242.000	100%	266.200	100%	292.820	100%	**292.820**
				Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Tersedianya belanja bahan bakar untuk ginset dan incenerator, terpeliharanya bak air bersih, sedot tinja, AC, serta perawatan kendaraan	100%	100%	244.445	100%	268.890	100%	295.779	100%	325.357	100%	**325.357**
				Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Tersedianya minyak mobil jabatan, perawatan kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara atau diperbaiki, pembayaran pajak mobil jabatan dinas dan ambulance	100%	100%	88.275	100%	97.103	100%	106.813	100%	117.494	100%	**117.494**
		Persentase tingkat kedisplinan aparatur	**1.1.1.3**	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Meningkatnya kehadiran aparatur sesuai jam kerja**	**100%**	**100%**	**245.600**	100%	**276.140**	100%	**310.631**	100%	**349.603**	100%	**1.285.974**
				Pengadaan Mesin Kartu Absensi elektronik	Jumlah mesin kartu absensi elektronik yang tersedia	100%		110.000	1 buah	121.000	1 buah	133.100	1 buah	146.410	1 buah	**146.410**
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pegawai yang menggunakan Pakaian dinas beserta perlengkapannya	160 stel	160 stel	119.600	165 stel	137.540	170 stel	158.171	180 stel	181.897	180 stel	**181.897**
				Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pegawai/pekerja lapangan menggunakan pakaian kerja lapangan	100%		16.000	20 stel	17.600	0%	19.360	20 stel	21.296	20 stel	**21.296**
		Persentase kinerja pelayanan sesuai standar	**1.1.2.5**	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Meningkatnya pelayanan kesehatan sesuai SOP**	**85,0%**	**50%**	**1.795.541**	**60%**	**1.975.095**	**65%**	**2.172.605**	**70%**	**2.389.865**	**70%**	**9.965.416**
				Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah pegawai/instalasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	85,0%	50%	1.795.541	60%	1.975.095	65%	2.172.605	70%	2.389.865	70%	**2.389.865**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)
Mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang efektif, bersih dan berwibawa melalui kualitas pelayanan aparatur	Mengoptimalkan pelayanan publik yang akuntabel dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan	**1.1.2.6**	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Tersedianya Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan keuangan**	**100%**	**100%**	**81.400**	**100%**	**89.540**	**100%**	**98.494**	**100%**	**108.343**	**100%**	**451.777**
				Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)	Tersedianya dokumen rencana strategis rumah sakit untuk 5 tahun kedepan	1 Dok	1 Dok	13.200	1 Dok	14.520	1 Dok	15.972	1 Dok	17.569	1 Dok	**17.569**
				Penyusunan LAKIP SKPK	Tersedianya laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja rumah sakit	1 Dok	1 Dok	8.250	1 Dok	9.075	1 Dok	9.983	1 Dok	10.981	1 Dok	**10.981**
				Penyusunan Rencana Kerja Tahunan, RKA dan DPA SKPK	Tersedianya dokumen RKT, RKA dan DPA SKPK	4 Dok	4 Dok	51.700	4 Dok	56.870	4 Dok	62.557	4 Dok	68.813	4 Dok	**68.813**
				Penyusunan Renja SKPK	Tersedianya dokumen perencanaan Renja	1 Dok	1 Dok	8.250	1 Dok	9.075	1 Dok	9.983	1 Dok	10.981	1 Dok	**10.981**
		Persentase cakupan upaya kesehatan masyarakat	**1.1.2.16**	Persentase cakupan upaya kesehatan masyarakat	**Meningkatnya pelayanan obat dan perbekalan kesehatan (kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan untuk pasien rawat jalan dan rawat inap)**	**100%**	**100%**	**50.050.000**	**100%**	**55.650.000**	**100%**	**60.395.000**	**100%**	**67.204.500**	**100%**	**278.799.500**
				Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan	Meningkatnya Kualitas Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Pidie Jaya	100%	100%	49.500.000	100%	54.450.000	100%	59.895.000	100%	65.884.500	100%	65.884.500
Terbangunnya masyarakat yang berkualitas, sehat dan memiliki daya saing antar wilayah dengan mengutamakan mutu pendidikan dan layanan kesehatan	Terbangunnya masyarakat yang berkualitas, sehat dan memiliki daya saing antar wilayah dengan mengutamakan mutu pendidikan dan layanan kesehatan			Akreditasi Rumah Sakit	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan dasar dan Rujukan sesuai standart	Dasar	Utama	550.000	Utama	1.200.000	Paripurna	500.000	Paripurna	1.320.000	Paripurna	1.320.000
		Persentase fasilitas kesehatan yang memiiki lingkungan bersih dan sehat	**1.1.2.21**	**Program Pengembangan Lingkungan Sehat**	**Terpenuhinya kesehatan lingkungan rumah sait**	**70%**	**80%**	**49.500**	**85%**	**54.450**	**90%**	**59.895**	**90%**	**65.885**	**90%**	**274.730**
				Pengkajian pengembangan lingkungan sehat	Terpenuhinya kebutuhan darah bagi pasien	75%	80%	49.500	85%	54.450	90%	59.895	90%	65.885	90%	65.885
		Persentase sarana dan prasarana RS dalam kondisi baik	**1.1.2.26**	**Program pengadaan; peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru**	**Terpenuhinya kualitas dan kuantitas kebutuhan sarana & Prasarana serta alat-alat kesehatan rumah sakit**	**30%**	**40%**	**25.215.034**	**45%**	**33.861.537**	**55%**	**30.372.691**	**60%**	**33.759.960**	**60%**	**146.031.980**
				Pembangunan Sarana Rumah Sakit	Terpenuhi sarana (gedung) rumah sakit	35%	40%	13.750.000	45%	21.250.000	55%	16.500.000	60%	18.500.000	60%	18.500.000
				Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit	Terpenuhi alat-alat kesehatan rumah sakit	35%	40%	7.285.034	45%	8.013.537	55%	8.814.891	60%	9.696.380	60%	9.696.380
				Pengadaan Prasarana Rumah Sakit	Terpenuhi prasarana rumah sakit	35%	40%	4.180.000	45%	4.598.000	55%	5.057.800	60%	5.563.580	60%	5.563.580

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)
Terbangunnya masyarakat yang berkualitas, sehat dan memiliki daya saing antar wilayah dengan mengutamakan mutu pendidikan dan layanan kesehatan	Terbangunnya masyarakat yang berkualitas, sehat dan memiliki daya saing antar wilayah dengan mengutamakan mutu pendidikan dan layanan kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah Type B	**1.1.2.27**	**Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata**	**Terpeliharanya sarana dan prasarana rumah sakit**	**80%**	**85%**	**184.250**	**85%**	**202.675**	**90%**	**222.943**	**95%**	**245.237**	**95%**	**1.022.604**
				Pemeliharaan rutin/berkala Sarana dan Prasarana rumah sakit	Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit	80%	100%	85.250	100%	93.775	100%	103.153	100%	113.468	100%	113.468
				Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	terpeliharanya secara rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	80%	100%	99.000	90%	108.900	100%	119.790	100%	131.769	100%	131.769
		Persentase kerjasama RS dengan pihak ke tiga	**1.1.2.28**	**Program kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan**	**Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis serta non medis**	**98%**	**98%**	**220.000**	**99%**	**242.000**	**98%**	**266.200**	**99%**	**292.820**	**99%**	**1.221.020**

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja UPTD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pidie Jaya yang mengacu pada tujuan dan sasaran dalam lima tahun mendatang ditampilkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase kinerja pelayanan sesuai standar	Persen	100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase pemenuhan pelayanan Adm perkantoran	Persen	100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Persentase sarana dan prasarana kantor dlm kondisi baik	Persen	80%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Peningkatan status RSUD	BLUD Kelas C/B	Kelas C	BLUD Kelas C	BLUD Kelas C	BLUD Kelas C	BLUD Kelas B	BLUD Kelas B	BLUD Kelas B
5	Pencapaian Standar Akrediatasi RS	Dasar, Utama & Paripurna	Dasar	Dasar	Utama	Utama	Paripurna	Paripurna	Paripurna

BAB VIII PENUTUP

Dengan diperjelasnya visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya yang merupakan dokumen resmi perencanaan untuk periode Tahun 2019 – 2024. Sebagaimana yang termuat dalam rencana strategis, nantinya akan memberikan arah dan pedoman terhadap semua kegiatan baik yang dilakukan UPTD RSUD Kabupaten Pidie Jaya dan para pemangku kepentingan.

Disamping itu bagi UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya, Renstra ini merupakan tolok ukur untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja UPTD RSUD Kabupaten Pidie Jaya untuk periode 2019 – 2024 di bidang kesehatan.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki Rumah Sakit, penyusunan Renstra diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern rumah sakit maupun di lingkup Kabupaten, namun demikian disadari sepenuhnya bahwa keterbatasan yang ada menjadikan Renstra UPTD RSUD Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019 – 2024 ini masih belum sempurna, oleh karena itu saran dan perbaikan sangat diperlukan dari semua pihak.

Semoga Renstra UPTD RSUD Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019 – 2024 ini dapat menjadi referensi yang representatif serta kredibel dalam menjelaskan rencana kinerja UPTD RSUD Kabupaten Pidie Jaya dalam kurun waktu 2019 – 2024.

BUPATI PIDIE JAYA

AIYUB BIN ABBAS